



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/10 TAHUN 2016

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PEMBANGUNAN
DAN PENGOPERASIAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP TANJUNG JATI B
UNIT 5 DAN 6 (2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 (2 X 1.070 MW) di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah oleh PT. Bhumi Jati Power wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), yang terdiri atas dokumen Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL);
 - b. bahwa Kerangka Acuan (KA) Rencana Pembangunan Dan Pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 Dan 6 (2 X 1.070 MW) Di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan Persetujuan Kerangka Acuan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/BLH.II/1975 pada tanggal 8 September 2015;
 - c. bahwa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Pembangunan Dan Pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 Dan 6 (2 X 1.070 MW) Di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah telah dinilai oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah Penilaian ANDAL Dan RKL-RPL Rencana Pembangunan Dan Pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 Dan 6 (2 X 1.070 MW) Di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/BLH.II/2715 pada tanggal 11 Desember 2015;
 - d. bahwa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Pembangunan Dan Pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 Dan 6 (2 X 1.070 MW) Di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah telah dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Berita Acara

Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah Penilaian ANDAL Dan RKL-RPL Rencana Pembangunan Dan Pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 Dan 6 (2 X 1.070 MW) Di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/BLH.II/0347 pada tanggal 25 Pebruari 2016;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dan sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Jati B Unit 5 Dan 6 (2 X 1.070 MW) Di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 77);

Memperhatikan : rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Dan Pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 Dan 6 (2 X 1.070 MW) Di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/BLH.II/0711;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 (2 X 1.070 MW) di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah oleh PT. Bhumi Jati Power yang terletak di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.
- KEDUA : Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Pembangunan Dan Pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 Dan 6 (2 X 1.070 MW) Di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini dipergunakan sebagai acuan/pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 (2 X 1.070 MW) di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah oleh PT. Bhumi Jati Power selaku pemrakarsa/ penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- KETIGA : PT. Bhumi Jati Power selaku pemrakarsa/penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Izin Lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 (2 X 1.070 MW) di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Mei 2016



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Bina Produksi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati Jepara;
11. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara;
12. Direktur PT. Bhumi Jati Power.